



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 86 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN INSTALASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang agar Rumah Sakit Umum Daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu ditunjang oleh unsur pelaksana pelayanan teknis yang bertanggung jawab secara operasional terhadap berlangsungnya kegiatan fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Instalasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 12);

15. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 49);
16. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PEMBENTUKAN INSTALASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
4. Peraturan adalah Peraturan Bupati Sumedang.
5. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.
7. Instalasi adalah fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan, pelatihan dan pemeliharaan sarana rumah sakit umum daerah.
8. Kepala adalah Kepala Instalasi dalam jabatan non struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk instalasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.

- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Instalasi Rawat Inap;
 - b. Instalasi Rawat Jalan;
 - c. Instalasi Rawat Darurat;
 - d. Instalasi Haemodialisa;
 - e. Instalasi Radiologi;
 - f. Instalasi Central Sterile Supply Department;
 - g. Instalasi Gizi;
 - h. Instalasi Laundry;
 - i. Instalasi Sanitasi;
 - j. Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah;
 - k. Instalasi Paviliun Tandang;
 - l. Instalasi Logistik
 - m. Instalasi Bedah Sentral;
 - n. Instalasi Care Unit;
 - o. Instalasi Laboratorium;
 - p. Instalasi Pemulasaraan Jenazah;
 - q. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit Umum Daerah; dan
 - r. Instalasi Farmasi.
- (3) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan non struktural.
- (4) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Instalasi Rawat Inap

Pasal 3

- (1) Instalasi Rawat Inap merupakan unsur pelayanan pada rumah sakit umum daerah yang dipimpin oleh Kepala Instalasi Rawat Inap.
- (2) Kepala Instalasi Rawat Inap mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan kegiatan bidang pelayanan dan perawatan pasien rawat inap pada rumah sakit umum daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Instalasi Rawat Inap menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja instalasi rawat inap;
 - b. pengelolaan administrasi dan ketatausahaan instalasi rawat inap;
 - c. pengaturan penggunaan ruangan bagi pasien baru sesuai pengantar dokter dan penyakit yang diderita;
 - d. pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pemulangan pasien;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan diagnosa, pengobatan, pendidikan dan penelitian serta peningkatan pemulihan kesehatan;
 - f. pengaturan penggunaan peralatan medis dan non medis ruangan;
 - g. pemantauan kegiatan pelayanan dan penyelenggaraan pasien rawat inap;
 - h. pelaksanaan evaluasi hasil kerja instalasi rawat inap;

- i. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan unit kerja lain di lingkungan rumah sakit umum daerah;
 - j. pelaporan kegiatan secara berkala kepada Direktur; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Instalasi Rawat Inap dibantu oleh pelaksana dan pejabat fungsional.

Bagian Kedua Instalasi Rawat Jalan

Pasal 4

- (1) Instalasi Rawat Jalan merupakan unsur pelayanan pada rumah sakit umum daerah yang dipimpin oleh Kepala Instalasi Rawat Jalan.
- (2) Kepala Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan kegiatan bidang pelayanan dan perawatan pasien rawat jalan pada rumah sakit umum daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Instalasi Rawat Jalan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja instalasi rawat jalan;
 - b. pengelolaan administrasi dan ketatausahaan instalasi rawat jalan;
 - c. pengaturan alat medis, non medis dan bahan kebutuhan instalasi rawat jalan;
 - d. pengawasan dan pemantauan kegiatan pelayanan kesehatan di instalasi rawat jalan termasuk kegiatan pelayanan keluarga berencana bagi calon dan peserta akseptor keluarga berencana;
 - e. pendataan alat-alat medis rawat jalan yang perlu diperbaiki;
 - f. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan unit kerja lain di lingkungan rumah sakit umum daerah;
 - g. pelaksanaan evaluasi hasil kerja instalasi rawat jalan;
 - h. pelaporan kegiatan secara berkala kepada Direktur; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Instalasi Rawat Jalan dibantu oleh pelaksana dan pejabat fungsional.

Bagian Ketiga Instalasi Rawat Darurat

Pasal 5

- (1) Instalasi Rawat Darurat merupakan unsur pelayanan pada rumah sakit umum daerah yang dipimpin oleh Kepala Instalasi Rawat Darurat.
- (2) Kepala Instalasi Rawat Darurat mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan kegiatan bidang pelayanan dan perawatan pasien rawat darurat pada rumah sakit umum daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Instalasi Rawat Darurat menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja instalasi rawat darurat;
 - b. pengelolaan administrasi dan ketatausahaan instalasi rawat darurat;

- c. pelaksanaan pertemuan klinik instalasi rawat darurat guna pembahasan kasus-kasus yang ditemukan dalam pelayanan rawat darurat;
 - d. pengoordinasian visite ruangan guna pemeriksaan pasien instalasi rawat darurat serta pembahasan hasil pemeriksaan pengobatan;
 - e. pengaturan penggunaan peralatan medis dan non medis pada poli rawat darurat;
 - f. pelaksanaan hubungan kerja dengan unit kerja lain di lingkungan rumah sakit umum daerah;
 - g. pelaksanaan evaluasi hasil kerja instalasi rawat darurat;
 - h. pelaporan kegiatan secara berkala kepada Direktur; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Instalasi Rawat Darurat dibantu oleh pelaksana dan pejabat fungsional.

Bagian Keempat Instalasi Haemodialisa

Pasal 6

- (1) Instalasi Haemodialisa merupakan unsur pelayanan pada rumah sakit umum daerah yang dipimpin oleh Kepala Instalasi Haemodialisa.
- (2) Kepala Instalasi Haemodialisa mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan kegiatan bidang Pelayanan dan perawatan pasien haemodialisa pada rumah sakit umum daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Instalasi Haemodialisa menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja instalasi haemodialisa;
 - b. pengelolaan administrasi dan ketatausahaan instalasi haemodialisa;
 - c. pelaksanaan pertemuan klinik instalasi haemodialisa guna pembahasan kasus-kasus yang ditemukan dalam pelayanan haemodialisa;
 - d. pengoordinasian visite ruangan guna pemeriksaan pasien instalasi haemodialisa serta pembahasan hasil pemeriksaan dan pengobatan;
 - e. pengaturan penggunaan peralatan medis dan non medis pada instalasi haemodialisa;
 - f. pelaksanaan hubungan kerja dengan unit kerja lain di lingkungan rumah sakit umum daerah;
 - g. pelaksanaan evaluasi hasil kerja instalasi haemodialisa;
 - h. pelaporan kegiatan secara berkala kepada Direktur; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Instalasi Haemodialisa dibantu oleh pelaksana dan pejabat fungsional.

Bagian Kelima Instalasi Radiologi

Pasal 7

- (1) Instalasi Radiologi merupakan unsur pelayanan pada rumah sakit umum daerah yang dipimpin oleh Kepala Instalasi Radiologi.
- (2) Kepala Instalasi Radiologi mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan kegiatan bidang pelayanan radiologi pada rumah sakit umum daerah.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Instalasi Radiologi menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja instalasi radiologi;
 - b. pengelolaan administrasi dan ketatausahaan instalasi radiologi;
 - c. pengelolaan peralatan medis dan non medis instalasi radiologi;
 - d. pengawasan pelaksanaan pemotretan, pendaftaran/pencatatan kamar gelap dan kebersihan agar diperoleh hasil kerja yang baik;
 - e. penyajian visualisasi data di bidang pelayanan radiology sebagai bahan informasi;
 - f. penandatanganan hasil pemeriksaan photo/thorax sebagai dasar pemeriksaan selanjutnya;
 - g. pelaksanaan hubungan kerja dengan unit kerja lain di lingkungan rumah sakit umum daerah;
 - h. pelaksanaan evaluasi hasil kerja instalasi radiologi;
 - i. pelaporan kegiatan secara berkala kepada Direktur; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Instalasi Radiologi dibantu oleh pelaksana dan pejabat fungsional.

Bagian Keenam
Instalasi Central Sterile Supply Department

Pasal 8

- (1) Instalasi Central Sterile Supply Department merupakan unsur pelayanan pada rumah sakit umum daerah yang dipimpin oleh Kepala Instalasi Central Sterile Supply Department.
- (2) Kepala Instalasi Central sterile Supply Department mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan kegiatan dan pengawasan central sterile supply department pada rumah sakit umum daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Instalasi Central Sterile Supply Department menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja central sterile supply department;
 - b. pengelolaan administrasi dan ketatausahaan Instalasi central sterile supply department;
 - c. pelaksanaan dan pengawasan kegiatan central sterile supply department;
 - d. melaksanakan dan mengatur distribusi alat-alat kedokteran di rumah sakit umum daerah.
 - e. pelaksanaan hubungan kerja dengan unit kerja lain di lingkungan rumah sakit umum daerah;
 - f. pelaksanaan evaluasi hasil kerja instalasi central sterile supply department;
 - g. pelaporan kegiatan secara berkala kepada Direktur; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Instalasi Central Sterile Supply Department dibantu oleh pelaksana dan pejabat fungsional.

Bagian Ketujuh
Instalasi Gizi

Pasal 9

- (1) Instalasi Gizi merupakan unsur pelayanan pada rumah sakit umum daerah yang dipimpin oleh Kepala Instalasi Gizi.

- (2) Kepala Instalasi Gizi mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan gizi pada rumah sakit umum daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Instalasi Gizi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja instalasi gizi;
 - b. pengelolaan administrasi dan ketatausahaan instalasi gizi;
 - c. pelaksanaan kegiatan pelayanan gizi pada rumah sakit umum daerah;
 - d. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan penyedia/catering dalam pelayanan gizi di lingkungan rumah sakit umum daerah;
 - e. pengaturan distribusi alat-alat penunjang instalasi gizi di rumah sakit umum daerah;
 - f. pelaksanaan hubungan kerja dengan unit kerja lain di lingkungan rumah sakit umum daerah;
 - g. pelaksanaan evaluasi hasil kerja instalasi gizi;
 - h. pelaporan kegiatan secara berkala kepada Direktur; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Instalasi Gizi dibantu oleh pelaksana dan pejabat fungsional.

Bagian Kedelapan Instalasi Laundry

Pasal 10

- (1) Instalasi Laundry merupakan unsur pelayanan pada rumah sakit umum daerah yang dipimpin oleh Kepala Instalasi Laundry.
- (2) Kepala Instalasi Laundry mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan Laundry pada Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Instalasi Laundry menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja instalasi laundry;
 - b. pengelolaan administrasi dan ketatausahaan instalasi laundry;
 - c. pelaksanaan kegiatan pelayanan laundry pada rumah sakit umum daerah;
 - d. pelaksanaan usulan kebutuhan linen pada instalasi laundry;
 - e. pengawasan kegiatan pencucian dan evaluasi hasil cucian linen;
 - f. pelaksanaan hubungan kerja dengan unit kerja lain di lingkungan rumah sakit umum daerah;
 - g. pelaksanaan evaluasi hasil kerja instalasi laundry;
 - h. pelaporan kegiatan secara berkala kepada Direktur; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Instalasi Laundry dibantu oleh pelaksana dan pejabat fungsional.

Bagian Kesembilan Instalasi Sanitasi

Pasal 11

- (1) Instalasi Sanitasi merupakan unsur pelayanan pada rumah sakit umum daerah yang dipimpin oleh Kepala Instalasi Sanitasi.

- (2) Kepala Instalasi Sanitasi mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Umum dan Keuangan dalam melaksanakan kegiatan sanitasi di lingkungan rumah sakit umum daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Instalasi Sanitasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja instalasi sanitasi;
 - b. pengelolaan administrasi dan ketatausahaan instalasi sanitasi;
 - c. pelaksanaan kegiatan sanitasi di lingkungan rumah sakit umum daerah;
 - d. pengaturan distribusi alat-alat penunjang sanitasi di rumah sakit umum daerah;
 - e. pelaksanaan hubungan kerja dengan unit kerja lain di lingkungan rumah sakit umum daerah;
 - f. pelaksanaan evaluasi hasil kerja instansi sanitasi;
 - g. pelaporan kegiatan secara berkala kepada Direktur; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Instalasi Sanitasi dibantu oleh pelaksana dan pejabat fungsional.

Bagian Kesepuluh
Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 12

- (1) Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pelayanan pada rumah sakit umum daerah yang dipimpin oleh Kepala Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Kepala Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Umum dan Keuangan dalam melaksanakan kegiatan sistem informasi manajemen rumah sakit umum daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja instalasi sistem informasi manajemen rumah sakit umum daerah;
 - b. pengelolaan administrasi dan ketatausahaan instalasi sistem informasi manajemen rumah sakit umum daerah;
 - c. pendataan, pengelolaan dan analisis data sistem informasi manajemen pada rumah sakit umum daerah;
 - d. penyajian informasi sistem informasi manajemen rumah sakit umum daerah;
 - e. pengembangan teknologi penunjang sistem informasi manajemen rumah sakit umum daerah;
 - f. pelaksanaan hubungan kerja dengan unit kerja lain di lingkungan rumah sakit umum daerah;
 - g. pelaksanaan evaluasi hasil kerja instalasi sistem informasi manajemen rumah sakit umum daerah;
 - h. pelaporan kegiatan secara berkala kepada Direktur; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah dibantu oleh pelaksana dan pejabat fungsional.

Bagian Kesebelas
Instalasi Paviliun Tandang

Pasal 13

- (1) Instalasi Paviliun Tandang merupakan unsur pelayanan pada rumah sakit umum daerah yang dipimpin oleh Kepala Instalasi Paviliun Tandang.
- (2) Kepala Instalasi Paviliun Tandang mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan kegiatan bidang pelayanan dan perawatan pasien di paviliun tandang pada rumah sakit umum daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Instalasi Paviliun Tandang menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengelolaan administrasi dan ketatausahaan instalasi paviliun tandang;
 - b. pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pemulangan pasien;
 - c. pengoordinasian penyelenggaraan diagnosa, pengobatan serta peningkatan pemulihan kesehatan;
 - d. pengaturan penggunaan peralatan medis dan nonmedis ruangan;
 - e. pemantauan pelaksanaan kegiatan pelayanan pasien di Ruang VIP A, VIP B dan VIP C;
 - f. pelaksanaan hubungan kerja dengan unit kerja lain di lingkungan rumah sakit umum daerah;
 - g. pelaksanaan evaluasi hasil kerja instalasi paviliun tandang;
 - h. pelaporan kegiatan secara berkala kepada Direktur; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Instalasi Paviliun Tandang dibantu oleh pelaksana dan pejabat fungsional.

Bagian Kedua Belas
Instalasi Logistik

Pasal 14

- (1) Instalasi Logistik merupakan unsur pelayanan pada rumah sakit umum daerah yang dipimpin oleh Kepala Instalasi Logistik.
- (2) Kepala Instalasi Logistik mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Umum dan Keuangan dalam melaksanakan kegiatan logistik pada rumah sakit umum daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Instalasi Logistik menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja instalasi logistik;
 - b. pengelolaan administrasi dan ketatausahaan instalasi logistik;
 - c. penyusunan rencana penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian barang-barang, obat-obatan, alat kesehatan, gas medis dan barang-barang medis lainnya sesuai dengan prosedur yang berlaku;
 - d. penataan dan pemeliharaan barang di gudang logistik sesuai jenis dan sifatnya berdasarkan sistem First In First Out (FIFO);
 - e. penyediaan stock opname semua persediaan alat kesehatan dan obat-obatan serta barang lainnya;
 - f. pelaksanaan hubungan kerja dengan unit kerja lain di lingkungan rumah sakit umum daerah;
 - g. pelaksanaan evaluasi hasil kerja instalasi logistik;
 - h. pelaporan kegiatan secara berkala kepada Direktur; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Instalasi Logistik dibantu oleh pelaksana dan pejabat fungsional.

Bagian Ketiga Belas
Instalasi Bedah Sentral

Pasal 15

- (1) Instalasi Bedah Sentral merupakan unsur pelayanan pada rumah sakit umum daerah yang dipimpin oleh Kepala Instalasi Bedah Sentral.
- (2) Kepala Instalasi Bedah Sentral mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan kegiatan bedah sentral pada rumah sakit umum daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Instalasi Bedah Sentral menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja instalasi bedah sentral;
 - b. pengelolaan administrasi dan ketatausahaan instalasi bedah sentral;
 - c. pengaturan distribusi alat-alat penunjang instalasi bedah sentral di rumah sakit umum daerah;
 - d. pelaksanaan hubungan kerja dengan unit kerja lain di lingkungan rumah sakit umum daerah;
 - e. pelaksanaan evaluasi hasil kerja instalasi bedah sentral;
 - f. pelaporan kegiatan secara berkala kepada Direktur; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Instalasi Bedah Sentral dibantu oleh pelaksana dan pejabat fungsional.

Bagian Keempat Belas
Instalasi Care Unit

Pasal 16

- (1) Instalasi Care Unit merupakan unsur pelayanan pada rumah sakit umum daerah yang dipimpin oleh Kepala Instalasi Care Unit.
- (2) Kepala Instalasi Care Unit mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan kegiatan instalasi care unit pada rumah sakit umum daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Instalasi Care Unit menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja instalasi care unit;
 - b. pengelolaan administrasi dan ketatausahaan instalasi care unit;
 - c. pengaturan distribusi alat-alat penunjang instalasi care unit di rumah sakit umum daerah;
 - d. pelaksanaan hubungan kerja dengan unit kerja lain di lingkungan rumah sakit umum daerah;
 - e. pelaksanaan evaluasi hasil kerja instalasi care unit;
 - f. pelaporan kegiatan secara berkala kepada Direktur; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), kepala Instalasi Care Unit dibantu oleh pelaksana dan pejabat fungsional.

Bagian Kelima Belas
Instalasi Laboratorium

Pasal 17

- (1) Instalasi Laboratorium merupakan unsur pelayanan pada rumah sakit umum daerah yang dipimpin oleh Kepala Instalasi Laboratorium.
- (2) Kepala Instalasi Laboratorium mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan laboratorium pada rumah sakit umum daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Instalasi Laboratorium menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja instalasi laboratorium;
 - b. pengelolaan administrasi dan ketatausahaan instalasi laboratorium;
 - c. pelayanan laboratorium bagi pasien rumah sakit umum daerah;
 - d. penandatanganan hasil pemeriksaan laboratorium;
 - e. pengaturan distribusi alat-alat penunjang instalasi laboratorium di rumah sakit umum daerah;
 - f. pelaksanaan hubungan kerja dengan unit kerja lain di Lingkungan rumah sakit umum daerah;
 - g. pelaksanaan evaluasi hasil kerja instalasi laboratorium;
 - h. pelaporan kegiatan secara berkala kepada Direktur; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Instalasi Laboratorium dibantu oleh pelaksana dan pejabat fungsional.

Bagian Keenam Belas
Instalasi Pemulasaraan Jenazah

Pasal 18

- (1) Instalasi Pemulasaraan Jenazah merupakan unsur pelayanan pada rumah sakit umum daerah yang dipimpin oleh Kepala Instalasi Pemulasaraan Jenazah.
- (2) Kepala Instalasi Pemulasaraan Jenazah mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan pemulasaraan jenazah pada rumah sakit umum daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Instalasi Pemulasaraan Jenazah menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja instalasi pemulasaraan jenazah;
 - b. pengelolaan administrasi dan ketatausahaan instalasi pemulasaraan jenazah;
 - c. pencatatan dan pendataan identitas jenazah;
 - d. pemulasaraan jenazah sesuai dengan prosedur yang berlaku;
 - e. pengaturan distribusi alat-alat penunjang instalasi pemulasaraan jenazah di rumah sakit umum daerah;

- f. pelaksanaan hubungan kerja dengan unit kerja lain di lingkungan rumah sakit umum daerah;
 - g. pelaksanaan evaluasi hasil kerja instalasi pemulasaraan jenazah;
 - h. pelaporan kegiatan secara berkala kepada Direktur; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Instalasi Pemulasaraan Jenazah dibantu oleh pelaksana dan pejabat fungsional.

Bagian Ketujuh Belas
Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 19

- (1) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pelayanan pada rumah sakit umum daerah yang dipimpin oleh Kepala Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Kepala Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Umum dan Keuangan dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan sarana rumah sakit umum daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Instalasi Pemeliharaan Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit umum daerah;
 - b. pengelolaan administrasi dan ketatausahaan instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit umum daerah;
 - c. pengelolaan pemeliharaan sarana medis dan non medis;
 - d. pengawasan pelaksanaan pemeliharaan sarana rumah sakit umum daerah;
 - e. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta di bidang pemeliharaan rumah sakit umum daerah;
 - f. pelaksanaan evaluasi hasil kerja instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit umum daerah;
 - g. pelaporan kegiatan secara berkala kepada Direktur; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit Umum Daerah dibantu oleh pelaksana dan pejabat fungsional.

Bagian Kedelapan Belas
Instalasi Farmasi

Pasal 20

- (1) Instalasi Farmasi merupakan unsur pelayanan pada rumah sakit umum daerah yang dipimpin oleh Kepala Instalasi Farmasi.
- (2) Kepala Instalasi Farmasi mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan di bidang kefarmasian pada rumah sakit umum daerah.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Instalasi Farmasi menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja instalasi farmasi;
 - b. pengelolaan administrasi dan ketatausahaan instalasi farmasi;
 - c. pelayanan farmasi pada rumah sakit umum daerah;
 - d. pengelolaan obat-obatan, alat habis pakai dan gas medis, sejak penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian;
 - e. pelaksanaan hubungan kerja dengan rekanan/penyedia obat-obatan, alat habis pakai dan gas medis;
 - f. pelaksanaan hubungan kerja dengan unit kerja lain di lingkungan rumah sakit umum daerah;
 - g. pelaksanaan evaluasi hasil kerja instalasi farmasi;
 - h. pelaporan kegiatan secara berkala kepada Direktur; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Instalasi Farmasi dibantu oleh pelaksana dan pejabat fungsional.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 6 Agustus 2009

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 6 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2009 NOMOR 86